LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 8 **TAHUN 2008** **SERIC**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan di Kota Cirebon:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas serta untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat maka perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendaftaran tentang Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon:

Mengingat: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812):
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019):
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437):
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634):
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 569);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- 18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

- 7. Pejabat Pencatat Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada SKPD yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 9. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota.
- 11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Pemerintah Kota di bawah Kecamatan.
- 12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 13. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 17. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 18. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal di wilayah Kota Cirebon.
- Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Penduduk WNI yang tinggal sementara di Wilayah Kota Cirebon.
- Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
- 21. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang di wilayah kota Cirebon setelah menetap di luar negeri.
- 22. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
- 24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

- 25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 28. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersamasama.
- 29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
- 31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh SKPD.

- 32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
- 33. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 34. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
- 35. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan dan kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 36. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
- 37. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan orang asing Tinggal Tetap.

- 38. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan orang asing Tinggal Terbatas.
- 39. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan orang asing Tinggal Terbatas.
- 40. Retribusi adalah retribusi pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- 41. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan data dari penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta memberikan kepastian status diri seseorang penduduk kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pendaftaran penduduk;
- b. pencatatan sipil;
- c. penetapan retribusi; dan
- d. pengenaan sanksi.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi yang memperoleh jasa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. dokumen kependudukan;
- perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh SKPD.

Pasal 6

Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada SKPD dan menyerahkan bukti-bukti sah yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 7

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 8

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari SKPD.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala SKPD.

Pasal 10

(1) Pejabat Pencatat Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan dan menandatangani kutipan akta Catatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

(2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk Pejabat lain dari SKPD.

BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 13

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh petugas SKPD berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 14

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dan menetap di wilayah Kota dicatat oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 15

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh SKPD setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel dan kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk atau penduduk Orang Asing Tinggal tetap di wilayah Kota.
- (5) Penduduk atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh SKPD setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ada perubahan susunan keluarga dalam KK. dan harus dibuat KK baru.
- (9) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa KTP pada saat bepergian.

Pasal 18

- (1) KTP Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya masa berlaku KTP.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kota menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh SKPD.

- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap.
- (6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enampuluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuhpuluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 20

Setiap penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam pembuatan KTP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 21

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kota melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : antar RT/RW dalam satu kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kota;
 - d. klasifikasi 4 : antar kota/kabupaten dalam satu provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Klasifikasi 1 dan 2 adalah Lurah:
 - b. Klasifikasi 3 adalah Camat;
 - c. Klasifikasi 4 dan 5 adalah Kepala SKPD.

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota melalui SKPD melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang berada di wilayah Kota dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh SKPD.

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Paragraf 3 WNI Tinggal Sementara

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota menerima laporan Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kota.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berturut-turut sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah habis masa tinggal sementaranya berturut-turut paling lama 1 (satu) tahun, apabila masih bermaksud tinggal di wilayah kota harus terlebih dahulu mengurus pendaftaran pindah datang dari daerah asal ke wilayah kota.
- (5) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 27

(1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kota ke luar negeri.

- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKPLN oleh SKPD.
- (4) SKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2 Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri ke wilayah Kota.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - penerbitan KTP.

Pasal 29

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangan di wilayah Kota.

Paragraf 3 Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 30

Pemerintah Kota melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ke wilayah Kota, dengan ketentuan:

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas;
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing ke wilayah Kota dilakukan oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4 Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 32

Pemerintah Kota melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kota.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh SKPD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 34

Penduduk Warga Negara Asing yang hendak mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI harus terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan pelengkap naturalisasi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.

Paragraf 5 Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri Pasal 35

Pemerintah Kota melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang pindah ke luar negeri dari wilayah Kota.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh SKPD dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di SKPD.

Bagian Kelima Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di wilayah Kota.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk Rentan Adminduk.

BAB VIII SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

- (1) Penduduk WNI di wilayah Kota yang berkehendak menyelesaikan warisan yang bersangkutan mengajukan permohonan pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Camat melalui Lurah, kecuali warga negara yang tunduk kepada hukum waris mereka.
- (2) Atas permohonan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Camat mengesahkan / menandatangani pada Surat Pernyataan Ahli Waris.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kutipan Akta Kematian;
 - b. Fotocopy KTP Ahli Waris;
 - c. Surat Pernyataan Ahli Waris dari penduduk dilengkapi 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT dan RW yang bersangkutan; dan
 - d. Fotocopy KTP penduduk saksi-saksi.
- (4) Surat Pernyataan Ahli Waris dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila keterangan dan persyaratan data yang diajukan terbukti tidak benar.

BAB IX PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah kota berdasarkan laporan dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dangan tempat tinggal atau domisili (andon lahir), Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat di mana tempat ditemukan anak tersebut, berdasarkan laporan penduduk yang menemukan yang disertai bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 41

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia di wilayah Kota dicatat oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati (lahir-mati) dicatat oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar Warga Negara Asing dapat dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
 dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 44

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan pemberkatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 46

(1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkannya kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan dicabut Kutipan Akta Perkawinannya.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 48

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, SKPD yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Bagi penduduk yang melakukan perceraian di luar negeri wajib melaporkannya kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh SKPD berdasarkan laporan pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Bagi anak yang diangkat dan belum memiliki Akta Kelahiran maka dicatat dalam register Akta Pengangkatan Anak dan diterbitkan kutipannya.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 53

- (1) Setiap kematian penduduk yang terjadi di kota wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatat Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, SKPD melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD.
- (7) Pencatatan kematian yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.

(8) Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen penduduk yang dijadikan dasar untuk pengurusan administrasi dalam suatu instansi yang mempersyaratkan alat bukti kematian penduduk.

Pasal 54

Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertanggung jawab memberitahukan kepada Instansi yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil wilayah domisili.

Pasal 55

Kematian penduduk di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh SKPD paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 57

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Bagi penduduk kota yang mengganti nama yang Akta Kelahirannya diterbitkan di luar kota, maka Pejabat Pencatat Sipil berkewajiban memberitahukan kepada Instansi Penerbit Akta Kelahiran anak tersebut.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Keduabelas Pembatalan Akta

Pasal 59

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan negeri.
- (2) SKPD wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan serta direkam dalam bank data kependudukan.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

- (1) SKPD mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan /pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.

(4) Pemerintah Kota mencabut dokumen KTP dan KK penduduk kota yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB X DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 61

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - I. pendidikan terakhir:
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. nama Ibu Kandung;

- o. NIK Ayah;
- q. nama Ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan Akta Lahir / Surat Kenal Lahir;
- u. Nomor Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
- v. kepemilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
- aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

- Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - I. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia:
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala SKPD.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama Kepala SKPD.

BAB XI BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Blangko dokumen kependudukan harus mendapat nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 64

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.

(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selamalamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 66

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara reguler.
- (3) Walikota menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

- (1) Pemerintah Kota melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi keseluruhannya di Kota.

BAB XIV PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah:
 - a. menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan jasa;
 - b. tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah:
 - a. menunjang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat perlunya membayar retribusi atas pelayanan yang telah diterimanya, guna kelangsungan pelayanan pada khususnya dan turut membangun dan memelihara keakuratan data kependudukan di Kota serta perlunya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan diri.
- (3) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya:
 - a. pemeliharaan sistem dan sarana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:

- b. pemeliharaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penerbitan dokumen surat-surat keterangan kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
- d. penatausahaan; dan
- e. pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan pengendalian.
- (4) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek pelayanan.

BAB XV BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 70

(1) Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Retribusi (Rp.) | |
|-----|---|-----------------|-----------|
| | | WNI | WNA |
| a. | Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | 10.000,- | 25.000,- |
| b. | Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | - | 100.000,- |
| C. | Surat Keterangan Kelahiran | 5.000,- | 15.000,- |
| d. | Surat Keterangan Kelahiran Mati | 5.000,- | 15.000,- |
| e. | Surat Keterangan Kematian | 5.000,- | 15.000,- |
| f. | Surat Keterangan Pindah | 5.000,- | 15.000,- |
| g. | Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) | - | 250.000,- |
| h. | Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) | 25.000,- | - |
| i. | Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) | 25.000,- | - |
| j. | Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN) | 25.000,- | - |
| k. | Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris | 50.000,- | - |
| I. | Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi | - | 500.000,- |

(2) Retribusi pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | WNI (Rp.) | WNA (Rp.) |
|-----|--|--------------|--------------|
| a. | Akta Kelahiran Umum | - | - |
| b. | Akta Kelahiran Terlambat | - | - |
| C. | Akta Perkawinan Dalam Kantor | 200.000,- | 400.000,- |
| d. | Akta Perkawinan Luar Kantor | 300.000,- | 600.000,- |
| e. | Akta Perkawinan Terlambat Dalam Kantor | 300.000,- | 600.000,- |
| f. | Akta Perkawinan Terlambat Luar Kantor | 400.000,- | 700.000,- |
| g. | Akta Perceraian Umum | 150.000,- | 300.000,- |
| h. | Akta Perceraian Terlambat | 250.000,- | 500.000,- |
| i. | Akta Kematian Umum | 25.000,- | 50.000,- |
| j. | Akta Kematian Terlambat | 50.000,- | 100.000,- |
| k. | Akta Pengakuan Anak | 100.000,- | 200.000,- |
| I. | Akta Pengesahan Anak | 100.000,- | 200.000,- |
| m. | Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) | 100.000,- | - |
| n. | Akta Ganti Nama | 75.000,- | 150.000,- |
| 0. | Kutipan Akta Kedua | 50.000,- | 100.000,- |
| p. | Laporan Peristiwa Catatan Sipil | 50.000,- | - |
| q. | Legalisasi | 500,- | 1.000,- |
| r. | Surat Pengumuman Pencatatan Perkawinan | 50.000,- | 100.000,- |
| S. | Surat Balasan Pengumuman Pencatatan Perkawinan | - | - |

BAB XVI CARA PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII CARA PEMBAYARAN

- (1) Retribusi wajib dibayar tunai oleh pemohon pada saat pendaftaran.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada penduduk yang telah membayar lunas retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam sejak diterima.

Pasal 73

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada penduduk untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pembayaran angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali.

Pasal 74

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan penduduk untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, operasi di lapangan, teguran, peringatan dan pengenaan sanksi hukum kepada pelanggarnya.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9);
 - b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - c. pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - d. pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - f. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) atau Pasal 41, atau Pasal 42 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau Pasal 49 ayat (3);

http://www.bphn.go.id/

- e. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
- f. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
- h. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), atau ayat (6) atau ayat (7), atau Pasal 55, atau Pasal 56 ayat (1);
- i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- j. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
- k. pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
- I. perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penduduk WNI sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Denda harus dibayar tunai pada saat pelaporan keterlambatan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Dalam hal kota terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga kota atau sebagian kota dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan dokumen penduduk dan diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal keadaan kota sudah dinyatakan pulih, SKPD aktif memberi pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 80

52

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di kota diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kota Cirebon serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Disahkan di Cirebon pada tanggal 15 September 2008

> > WALIKOTA CIREBON,

ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 17 September 2008

HAS ANUDIN MA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON

. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hakhak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dengan adanya Undang-Undang yang baru tentang administrasi kependudukan, hal ini menjadi alasan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang ada di daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kota Cirebon, karena peraturan perundang-undangan yang ada di daerah yang mengatur tentang pendaftaran penduduk dan catatan sipil tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus memiliki database kependudukan yang diawali dari pengisian formulir biodata penduduk di kelurahan secara benar, sebagai dasar penerbitan NIK yang berlaku secara nasional, berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

Dari penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghasilkan dokumen kependudukan yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang pengaturan kewenangan penandatanganannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yaitu penggolongan penduduk yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagai produk peraturan jaman kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk terselenggaranya administrasi kependudukan yang menunjang tesedianya data dan informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. ayat (6) Cukup jelas. ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

ayat (8) Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian. ayat (9) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pemerintah Kota berhak mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk manapun yang melakukan proses kelahiran di wilayah Kota. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Kota. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Persetujuan dari Kepala SKPD atau penetapan pengadilan diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan dan atau penetapan pengadilan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam perundangundangan.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pemberitahuan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dimaksudkan untuk menghindari adanya pencatatan dan penerbitan kutipan akta ganda.

Ayat (2)

Bukti-bukti yang menguatkan yaitu Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Sipil hanya berlaku bagi kedua mempelai penduduk kota atau salah satunya penduduk kota. Pencatatan perkawinan yang salah satunya penduduk luar kota wajib menempuh ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemohon" adalah orang tua angkat anak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak yang berwenang" adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Persetujuan dari Kepala SKPD atau penetapan pengadilan diperlukan mengingat pelaporan kematian tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan dan atau penetapan pengadilan juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang diperlukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada SKPD, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta diperuntukan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di SKPD.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8